



**P U T U S A N**

**Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Mpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. SMP N2 XXX No. XXX RT. XX RW XX Desa XX, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. SMP N2 XXX No. XXX RT. XX RW XX Desa XXXX, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 16 November 2000, di desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten OKU Timur, Wali Nikah Darmawi, Mas Kawin ½ Suku Emas tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Mpr



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten OKU Timur, Tanggal 2 Januari 2001;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX Desa XXXX, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama, ANAK I 18 Tahun, ANAK II 16 Tahun, ANAK III 11 Tahun, ANAK IV 6 Tahun. Yang saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Saling bertengkar menurut ke egoan masing-masing;
  - b. Sering kali dalam pertengkaran terjadi KDRT, dan kurasa narkoba masih dilakukan;
  - c. Ekonomi yang tidak sempurna, tidak jujur dengan istri dan tidak ada keutuhan dalam rumah tangga.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Januari tahun 2019, yang disebabkan permasalahan yang sama, sehingga Tergugat ingin meninggalkan penggugat sampai dengan sekarang, karna pertengkaran tiap hari, Tergugat sudah tidak punya rasa peduli terhadap Penggugat;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang, Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Desa XXXX Kecamatan Martapura, sedangkan Tergugat tinggal di tempat rumah sendiri hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih ± 3 Bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Mpr



sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri, Tergugat tidak mau pergi dari rumah Penggugat sampai putusan sidang perceraian selesai;

7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk manasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah terwujud dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) Putus karena perceraian;
3. Membarikan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat agar kembali membina rumah tangga bersama, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Foead Kamaludin, S.Ag.) tanggal 26 Maret 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten OKU Timur, Nomor XXXX Tanggal 02 Januari 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI I**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak, tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Mpr



- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak, tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada intinya tetap dengan gugatannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator **Foead Kamaludin, S.Ag** dan pula disetiap persidangan Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 5, Penggugat telah mengajukan dua orang keluarga/orang dekat dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Mpr*





saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Mpr



lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (mitsaqan ghalidlan), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan” ;*

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Penggugat angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Mpr





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1440 Hijriah oleh Alfi Zuhri, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,  
TTD

**Alfi Zuhri, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,  
TTD

**Muhammad Ilham, S.H.I., M.M**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBp pgl I	: Ro.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2019/PA.Mpr